

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kesejahteraan Perspektif Ekonomi

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan yang memiliki kata dasar “sejahtera” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).¹ Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.²

Secara umum, kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu, keluarga maupun kelompok berbeda satu sama lain. Akan tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau

¹ KBBI V.0.2.1, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

² Titiek Kurniawati, “Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Bambu Di Desa Sendari Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 10.

keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan.³

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Meskipun demikian tingkatan kesejahteraan itu sendiri relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.⁴

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status social yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁵

Jika menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan,

³ Intan Indra Natalia, "Kajian Tingkat Kesejahteraan Dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara", (Tesis, FKIP UMP, 2016), 9.

⁴ Titiek Kurniawati, "Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Bambu Di Desa Sendari Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.", 14-15.

⁵ Wa Ode Sitti Julianti, "Pengaruh Budidaya Rumput Laut Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah)", (Skripsi, IAIN Kendari, 2017), 26.

minuman, perumahan, dan jasa social, jika tidak maka hal tersebut melanggar HAM.⁶

2. Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi

Indikator kesejahteraan sebagaimana dikutip oleh Eddy Sugiarto dalam karya ilmiahnya adalah sebagai berikut⁷:

a. Terentaskannya kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.⁸ Dengan demikian jika prosentase penduduk miskin semakin tahun semakin sedikit maka merupakan salah satu parameter kesejahteraan.

b. Tingkat kesehatan yang lebih baik.

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan pembangunan lainnya. Adanya penurunan dari angka

⁶ Ibid., 27.

⁷ Eddy Sugiarto, "Teori Kesejahteraan Sosial Dan Pengukurannya", *Jurnal Eksekutif*, 2 (Agustus, 2007), 265.

⁸ BPS Kabupaten Kediri, Konsep Kemiskinan, <https://kedirikab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html> Diakses pada 30 Agustus 2018.

kematian bayi merupakan salah satu wujud dari tingkat kesehatan yang lebih baik.⁹ Sarana dan prasarana kesehatan juga harus tersedia agar akses masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan lebih mudah.

c. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan merupakan indikator untuk meningkatkan kualitas SDM. Dengan pendidikan yang lebih tinggi (dari orang tuanya) itu maka kualitas sumber daya manusianya akan meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Angka melek huruf yang tinggi merupakan wujud dari SDM yang berkualitas dan dapat digunakan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.¹⁰

d. Peningkatan produktifitas.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan cerminan produktivitas tenaga kerja di suatu daerah. Semakin tenaga kerja produktif maka akan semakin mahal.¹¹ Dengan demikian apabila semakin tahun semakin meningkat UMK, maka dapat dikatakan terjadi peningkatan produktivitas.

⁹ Tri Bakti Yuniar Prasetya, "Upaya Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) pada MDG's", <https://bektiprasetya.wordpress.com/2015/06/21/upaya-penurunan-angka-kematian-bayi-akb-pada-mdgs/> 21 Juni 2015.

¹⁰ Icai, "Indikator Kesejahteraan", <https://www.kompasiana.com/icai/54fflfeda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan> 16 Maret 2010.

¹¹ Metrotvnews, "Ekonom: UMK Cerminan Produktivitas Tenaga Kerja", <http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/Rb18pBYN-ekonom-umk-cerminan-produktivitas-tenaga-kerja> 25 Desember 2015.

e. Peningkatan pendapatan

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan dasar, sosial, dan perkembangan tabungan keluarga.¹²

B. Kesejahteraan Perspektif Maqasid Syariah

1. Pengertian *Maqasid Syariah*

Maqasid syariah berasal dari bahasa Arab “maqasid” yang merupakan jamak dari “maqsud” (tujuan, sasaran), sehingga secara terminologi *maqasid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah.¹³

a. Menurut Abdul Wahhab Khallaf

“Yang menjadi tujuan umum bagi syari’ dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *dharuriyah* (primer)nya, memenuhi kebutuhan *hajiyah* (sekunder), serta kebutuhan *tahsiniyah* (pelengkap)nya.”¹⁴

¹² Femy M. G. Tulus dan Very Y. Londa, “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”, *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2015), 96.

¹³ Martini Dwi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”, *Islamic Economics Journal*, 1 (Juni 2015), 51.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 291.

b. Menurut Muhammad Abu Zahrah

“Kemashlahatan yang dimaksud oleh nash-nash Al-Qur’an dan Sunnah ialah terpeliharanya atau terlindunginya lima hal, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.”¹⁵

Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia.¹⁶ Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini di antaranya dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”¹⁷

Atas dasar penegasan di atas, Muhammad Abu Zahrah merumuskan tiga tujuan syariat Islam:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telag disyariatkan seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji.
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim. Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahra adalah

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab Dan Aliran* Terj. Nabhani Idris (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014),, 66.

¹⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 223.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 331.

menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin.

- c. Merealisasikan kemashlahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada syariat Islam secara keseluruhan.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa puncak tujuan dari *maqasid syariah* adalah *mashlahah* atau kesejahteraan umat. Makna kesejahteraan ini sangat luas. Semua tergantung dari perspektif apa dalam memaknainya.

2. Indikator Kesejahteraan Perspektif *Maqasid Syariah*

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *mashlahah*/kesejahteraan sosial/utilitas (kebaikan bersama) yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antar individu dan masyarakat.¹⁹

Mashlahat yang dapat diterima adalah *mashlahat-mashlahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi 5 jaminan dasar yang merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat aman dan sejahtera. Adapun 5 jaminan dasar itu adalah jaminan keselamatan agama (*Muhafazhah alad-Din*), jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*), jaminan keselamatan akal (*al-Muhafazhah al-Aql*), jaminan

¹⁸Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab Dan Aliran* Terj. Nabhani Idris (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), 63-65.

¹⁹Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)", *Islamic Economics Journal*, 1 (Juni 2015), 50

keselamatan keturunan (*al-Muhafazhah alan-Nasl*) dan jaminan keselamatan harta (*al-Muhafazhah alal-Mal*).²⁰

Lebih rinci lagi Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya menyebutkan bahwa bunyi kaidah ushul itu adalah “tujuan umum syari’ dari pembentukan hukum adalah membuktikan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, memotivasi kebaikan bagi mereka.” Karena kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini terbentuk dari kebutuhan *dhaururiyah* (primer), *haajiyah* (sekunder) dan *tahsiiniyyah* (pelengkap). Kebutuhan primer bagi manusia, dengan pengertian ini, akan kembali kepada lima hal: agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. Kebutuhan sekunder yakni kebutuhan manusia untuk mempermudah melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Sedangkan kebutuhan pelengkap bagi manusia dengan pengertian ini kembali kepada akhlak yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan menurut jalan yang paling baik.²¹

Adapun bukti bahwa kemashlahatan manusia tidak lepas dari 3 hal di atas adalah naluri dan kenyataan, karena setiap kemashlahatan pribadi/masyarakat terbentuk dari masalah primer, sekunder, dan pelengkap. Misalnya, kebutuhan primer manusia kan rumah sebagai tempat berteduh dari terik matahari dan cekaman dingin, meskipun berbentuk goa di gunung. Kebutuhan sekundernya, hendaknya rumah itu

²⁰Andriani Sofyan, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia”, *Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2 (Juli-Desember 2017), 147.

²¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 293-294.

memberi kenyamanan untuk ditempati, misalnya jendela yang bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan. Sedangkan kebutuhan pelengkap, hendaknya rumah itu dihias, diberi perabot dan sarana peristirahatan yang memadai. Jika rumah itu telah memenuhi kebutuhan tersebut, maka kemashlahatan manusia akan rumah itu akan terwujud.²²

Dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan perspektif *maqasid syariah* yang utama ialah mewujudkan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *dharuriyah* (pokok)nya, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan demikian apabila kebutuhan pokok tersebut terpenuhi maka kebutuhan *hajiyyah* (sekunder), serta kebutuhan *tahsiniyah* (pelengkap)nya akan mengikuti.

Berikut dibawah ini merupakan tingkatan-tingkatan *mashlahah* sebagaimana yang dimaksud di atas.

a. *Mashlahah Dharuriyah*

Mashlahah dharuriyah adalah “sesuatu yang tidak boleh dan harus ada dalam mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemashlahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terbaikannya keselamatan (dari murka Allah),

²² Ibid., 293.

kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata”.²³

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

1) *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Memelihara agama dalam tingkatan pokok, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat ini diabaikan maka akan terancam lah keutuhan agama.²⁵ Selain itu jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masyarakat Jahiliah, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama.²⁶ Konsekuensi dari keimanan kepada Tuhan (tauhid) sebagai pencipta dan pemilik alam semesta menjadikan setiap usaha untuk mencari rezeki hendaklah melalui jalan yang halal dan beretika dengan mengikuti petunjuk-Nya.²⁷

²³A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2015), 44.

²⁴Chaerul Umam, dkk., *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 138.

²⁵Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh.*, 227.

²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 309.

²⁷ Muhammad Yafiz, “Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra”, *Ahkam*, 1 (Januari 2015), 107.

2) *Hifdzu an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* adalah seperti memenuhi kebutuhan pokok (primer). Kebutuhan ini dapat berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.²⁸ Tidak hanya untuk menjamin kelangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikan dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif. Bersamaan dengan itu, manusia juga menginginkan tumbuhnya persaudaraan di antara sesama dengan adanya toleransi. Hal lain yang juga merupakan substansi dari itu semua adalah kebutuhan rasa adil dan menghindari kedzaliman dengan menanamkan nilai-nilai moral (etika) berdasarkan pandangan religius.²⁹

3) *Hifdzu al-Aql* (Memelihara Akal)

Akal merupakan hal pokok yang harus dipelihara. Jika akal tidak terpelihara maka kita tidak mengenal yang dinamai “dunia manusia”. Yang ada adalah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus untuk menjamin eksistensi akal. Sedangkan untuk mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman *had* bagi

²⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh.*, 228.

²⁹ Muhammad Yafiz, “Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra”, 107-108.

peminum *khamr*.³⁰ Kegiatan ekonomi harus bisa mendatangkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Selain berdasar pada penghormatan akal yang merupakan anugerah Tuhan yang utama kepada manusia, maka kegiatan ekonomi harus menggunakan ilmu sebagai modal.³¹ Selain itu mencari ilmu dan mengikuti pelatihan-pelatihan juga termasuk dalam rangka memelihara akal.

4) *Hifdzu an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan dalam tingkatan *dharuriyah* seperti disyariatkannya menikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.³² Generasi muda harus diberikan pendidikan (agama) sejak mereka masih kecil. Serta menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia. Selain itu juga menjamin kesehatan mereka dengan gizi yang cukup.³³

5) *Hifdzu al-Mal* (Memelihara Harta)

Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan harta, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan untuk memelihara harta seseorang.³⁴ Seperti

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.*, 310.

³¹ Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra", 108.

³² A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah.*, 50.

³³ Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra", *Ahkam*, 1 (Januari 2015), 108-109.

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 115-116.

tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.³⁵ Selain itu disyariatkannya jual beli dan mencari rizki dalam rangka memelihara harta.

b. *Mashlahah Hajiyyah*

Mashlahah hajiyyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *mashlahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud tetapi juga dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.³⁶ Misalnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid. Tanpa adanya masjid tujuan memelihara agama tidak gagal/rusak secara total, namun bisa mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan.³⁷

c. *Mashlahah Tahsiniyah*

Mashlahah tahsiniyah (kemaslahatan tersier) yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.³⁸

³⁵A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah.*, 50.

³⁶Chaerul Umam, dkk., *Ushul Fiqih 1.*, 140.

³⁷ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad", 1 (Januari-Juni 2015), 133.

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.*, 311.

Menurut al-Qarafi *mashlahah* dalam kategori *tahsiniyah* disebut dengan kemaslahatan penyempurna (*ma huwa mahal al-tatimmat*), karena fungsinya yang hanya sebatas menyempurnakan kemaslahatan. Beberapa contoh *mashlahah tahsiniyah* yang dikemukakan oleh al-Shatibi antara lain: mandi, berhias, berpakaian yang bagus bagus, menjaga tatakrama makan dan minum, makan makanan bergizi, menghindari makanan dan minuman yang menjijikkan, terlalu boros, terlalu kikir.³⁹

³⁹A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah.*, 50.